
PERAN KOLABORATIF PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI WILAYAH PERKOTAAN

Dara Dinanti¹, Juwita Puspita Sary², Balqis Nurilahi³, Refi Novita Sari⁴, Ronni Khairul Rahmat⁵, Miti Yarmunida⁶

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

daradinanti710@gmail.com

Diserahkan tanggal 28 Mei 2025 | Diterima tanggal 28 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

Early marriage in Pagar Dewa Village, Selebar District, Bengkulu City is still rampant and has long-term impacts ranging from hampered education, health risks, psychological pressure, to increased poverty and divorce, especially for girls. To overcome this problem, community service uses a Participatory Action Research (PAR) approach which involves counseling and guidance on early marriage prevention. Before the early marriage prevention service was carried out, only 31% of participants had knowledge about the impact of early marriage, but after the education series the number increased to 92%, showing a significant increase in understanding, the ability to make independent decisions, and the mastery of reproductive rights and life skills. These results confirm that an interdisciplinary approach that integrates aspects of health, education, religion, and psychosocial empowerment effectively provides sustainable solutions to prevent early marriage and improve the quality of the young generation in Bengkulu Province.

Keywords: Collaboration, Child Marriage, Government, Education Institutions

Abstrak:

Pernikahan dini di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu masih marak terjadi dan menimbulkan dampak jangka panjang mulai dari terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan, tekanan psikologis, hingga peningkatan kemiskinan dan perceraian khususnya bagi anak perempuan. Untuk menanggulangi masalah ini, pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan penyuluhan dan bimbingan penanggulangan pernikahan dini. Sebelum dilakukannya pengabdian penanggulangan pernikahan dini, hanya 31% peserta memiliki pengetahuan tentang dampak pernikahan dini, namun setelah rangkaian edukasi angka tersebut meningkat menjadi 92 %, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, kemampuan mengambil keputusan mandiri, dan penguasaan hak reproduksi serta keterampilan hidup. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan psikososial efektif memberikan solusi berkelanjutan untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas generasi muda di Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pernikahan Dini, Pemerintah, Lembaga Pendidikan

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang membawa dampak besar, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun ekonomi. Perkawinan antara seorang pria dan wanita tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam budaya Indonesia, pernikahan dipandang sebagai sarana utama untuk melanjutkan keturunan secara sah dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang berlaku (Soelaeman, 2021).

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah bentuk ikatan yang dianjurkan sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengafirmasi hal ini, di mana Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perundang-undangan menekankan pentingnya kematangan jiwa dan raga pasangan yang menikah sebagai salah satu prasyarat utama (Kementerian Hukum dan HAM RI, 1974).

Sebagai bentuk implementasi prinsip kematangan tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan usia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, serta meminimalisir risiko pernikahan yang tidak sehat secara sosial maupun biologis (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

Namun demikian, kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, di mana perkawinan di bawah umur tetap dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi dari pengadilan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang memberikan ruang dispensasi, tetapi hal ini menimbulkan persepsi ketidakkonsistenan terhadap prinsip perlindungan anak dan penegakan batas usia pernikahan. Banyak pihak menilai bahwa pemberian dispensasi yang mudah justru membuka celah bagi terjadinya praktik pernikahan anak (Ma'ruf, 2022).

Fenomena ini juga tercermin di Provinsi Bengkulu yang mencatat angka pernikahan anak tertinggi di Sumatera pada tahun 2024, dengan 651 kasus. Fakta ini disampaikan dalam pertemuan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) di Cahaya Perempuan Women Crisis Center (WCC) Bengkulu sebagai bagian dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HaKTP) (WCC Bengkulu, 2024).

Direktur Cahaya Perempuan WCC, Leksi Oktavia, menyebutkan bahwa kemudahan dalam pemberian dispensasi kawin menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka pernikahan anak. Di samping itu, norma budaya, rendahnya akses pendidikan, serta pengaruh media sosial juga turut memperparah kondisi ini (Oktavia, 2024). Pernikahan anak memberikan dampak serius, terutama bagi anak perempuan, termasuk gangguan pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, hingga peningkatan angka kemiskinan dan perceraian (UNICEF Indonesia, 2021).

Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan intervensi komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, upaya ini mulai dilakukan oleh Forum Generasi Berencana di bawah naungan BKKBN bersama mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang aktif melakukan edukasi hukum dan penyuluhan di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Edukasi ini berfokus pada dampak pernikahan dini dalam kerangka hukum keluarga Islam, yang ditujukan langsung kepada remaja (BKKBN Bengkulu, 2024).

Program ini tidak hanya berhenti pada penyuluhan, tetapi bertujuan membangun ekosistem sosial yang mendukung pengambilan keputusan remaja secara mandiri dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, agama, dan pemberdayaan psikososial, model intervensi ini diharapkan mampu

memberikan solusi berkelanjutan dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas generasi muda, khususnya di wilayah Bengkulu (Putri & Ramadhani, 2023).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan realitas sosial di lapangan, khususnya pada komunitas di Kelurahan Pagar Dewa.

METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu metode riset aksi partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung antara tim pengabdian dan masyarakat sasaran dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta mengimplementasikan tindakan yang dapat membawa perubahan (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Dalam konteks pengabdian ini, metode PAR digunakan untuk merespons persoalan pernikahan dini yang masih tinggi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kegiatan dirancang secara kolaboratif bersama remaja, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan setempat. Tim pengabdian berperan tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam seluruh proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Sugiyono, 2021).

Tujuan utama dari penggunaan metode PAR dalam kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran kritis remaja terhadap dampak negatif pernikahan dini, serta mendorong mereka untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahannya. Melalui diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), penyuluhan hukum, dan pendekatan edukatif berbasis agama dan kesehatan, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pemahaman yang mendalam di kalangan remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang (Wibowo & Prasetyo, 2022).

Selain menyoal remaja secara langsung, kegiatan ini juga melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat guna membentuk ekosistem sosial yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Tim pengabdian terus memantau dan mengevaluasi perkembangan perubahan sikap dan pemahaman remaja serta masyarakat terhadap isu ini.

Perubahan sosial yang ditargetkan dari pengabdian ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran remaja mengenai pentingnya membekali diri dengan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini, baik secara psikologis, hukum, maupun kesehatan reproduksi.
2. Tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran edukasi bagi remaja dalam mencegah praktik pernikahan dini.
3. Terjadinya perubahan sikap kolektif yang mendorong remaja untuk mengikuti kegiatan edukatif secara sukarela sebagai bagian dari pencegahan jangka panjang.

Metode PAR dinilai tepat dalam konteks ini karena mampu membangun hubungan yang partisipatif dan berkelanjutan antara tim pengabdian dan masyarakat sasaran, serta mendorong transformasi sosial yang berbasis pada kebutuhan dan kesadaran lokal (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014).

PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini “Edukasi berupa Penyuluhan dan Bimbingan Dampak Pernikahan Dini” terselenggara berkat Kerjasama antara Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, Genre Provinsi Bengkulu, Juga Melibatkan salah satu sekolah di lingkup Pagar Dewa Kota Bengkulu

yaitu SMA N 3 Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Masjid SMA N 3 Kota Bengkulu pada pukul 09.00-11.20 WIB dan Pantai Panjang Bengkulu pukul 08.00-10.00 WIB.

Adapun jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan ini yaitu 52 remaja berusia 16-17 tahun dan peserta lainnya berjumlah 10 orang dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Seluruh peserta melaksanakan kegiatan secara luring di Masjid SMA N 3 Kota Bengkulu. Dan pada lokasi dua yaitu pantai panjang dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan sebagian dari peserta penyuluhan sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan dalam Menanggulangi Pernikahan Dini

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini “Edukasi Penanggulangan Tingkat Pernikahan Dini” diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN MBKM (Lingkar Kampus) dan diakhir pembukaan ditutup dengan membacakan doa yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok 2 kkn mbkm (lingkar kampus) . Setelah pembukaan tim panitia kemudian mengkondisikan peserta (objek) bersiap-siap menerima materi yang akan disampaikan oleh 2 narasumber yang dibagi menjadi 2 sesi, sesi I dimulai pukul 09.25-9.55 WIB. dan sesi II dimulai pukul 09.55-10.15 WIB. Acara inti yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber pada sesi 1 yang dipandu oleh moderator.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian

Penentuan narasumber pada kegiatan pengabdian “Edukasi dampak pernikahan dini” mengacu pada Materi tentang pernikahan dini tertumpu pada 4 aspek, yaitu menjelaskan makna pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, hingga cara mencegah pernikahan dini yang dijelaskan dari segi agama dan kesehatan. Atas pertimbangan tersebut maka tim pengabdian sepakat untuk menghadirkan pemateri yang berasal dari beberapa instansi yaitu Dosen Hukum Keluarga Islam, Dr. Miti Yarmunida, M.Ag., yang memberikan materi tentang pernikahan dini dari segi agama islam. Dilanjutkan ke sesi materi 2 yang disampaikan oleh

anggota forum generasi berencana Provinsi Bengkulu di bawah naungan BKKBN Provinsi Bengkulu, Ayudia Martnice, yang menjelaskan tentang pernikahan dini dari segi kesehatan.

Narasumber pertama dari pihak program studi hukum keluarga islam membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini dari segi agama islam. Narasumber menjelaskan tentang Islam dan Pernikahan di bawah umur. Meliputi, definisi pernikahan dalam islam, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan pernikahan dalam islam, Tanggung jawab dalam pernikahan, Maqashid di laksanakannya pernikahan, Alasan pernikahan dini harus di hindari, Islam menyuruh menikah tapi dengan kematangan, diakhiri dengan materi remaja bijak rencanakan masa depan cerah.



Gambar 2. Penyampaian Narasumber Sesi 1

Setelah penyampaian materi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Peserta cukup antusias bertanya.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab 1

Sesi II dimulai dengan fasilitator memberikan ice breaking pada peserta. Materi kedua disampaikan oleh forum genre provinsi Bengkulu di bawah naungan BKKBN Provinsi Bengkulu, Ayu Martnice. Materi kedua ini membahas tentang pernikahan dini dari segi kesehatan, meliputi; Pengertian pernikahan, Usia edial menikah, Faktor penyebab pernikahan usia anak, Dampak pernikahan usia anak dari segi kesehatan, Upaya pencegahan pernikahan usia anak, Cara terhindar dari pernikahan usia anak.



Gambar 4. Penyampaian Narasumber Sesi 2

Setelah narasumber menyampaikan materi terkait pernikahan dini dari segi kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan membuka tanya jawab. Terdapat beberapa peserta yang diberikan kesempatan bertanya langsung ke narasumber. Peserta cukup antusias menyimak materi, namun karena keterbatasan waktu penyelenggaraan sehingga tidak semua pertanyaan direspon langsung oleh narasumber dalam kegiatan ini. Meskipun demikian, panitia tetap menyampaikan pertanyaan tersebut untuk kemudian dijawab secara langsung, kegiatan pengabdian ini kemudian ditutup dengan melakukan sesi foto bersama dengan sebagian peserta calon pengantin yang hadir dalam kegiatan ini. Diakhir kegiatan, tim pengabdian membagikan brosur untuk bacaan mandiri para peserta yang berjudul *Jangan Korbankan Masa Depan Mu Katakan Tidak Pada Pernikahan Dini*. Pembagian brosur ini dilakukan sebagai bentuk informasi terkait pernikahan dini, agar peserta dapat kembali mengingat materi yang sudah di berikan.



Gambar 5. Tanya Jawab Sesi 2 dan Foto Bersama Peserta

Adapun tingkat keberhasilan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi bekerjasama Kolaborasi Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan Untuk Menanggulangi Tingkat Pernikahan Dini (Di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu) dapat diukur berdasarkan poin-poin berikut:

Keikutsertaan dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Genre Provinsi Bengkulu dibawah naungan BKKN Provinsi Bengkulu ini membantu memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai pernikahan dini hingga cara mencegahnya. Dengan diadakannya kegiatan ini para pengabdian berharap mampu menggapai target yang dituju yaitu menanggulangi tingkat pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan di sediakannya google form serta grub whatsapp yang di buat, sebagai sarana peserta menyampaikan keluhan serta penilaian mengenai pengabdian yang dilakukan. Peserta menyampaikan bahwa melalui kegiatan pengabdian ini mampu membuat mereka mendapatkan bekal keterampilan mengenai cara menanggulangi tingkat pernikahan dini, serta mengutamakan pendidikan dibandingkan mengorbankan pendidikan dan memilih untuk menikah.

Penyampaian materi oleh narasumber yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan peserta terkait wawasan mengenai penanggulangan tingkat pernikahan dini baik dari segi agama maupun kesehatan. Para pemateri juga menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang bertujuan untuk memotivasi para peserta untuk menyadari diri untuk menghindari pernikahan dini dan lebih fokus kepada tujuan pendidikan yang tinggi demi menggapai sebuah masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini “Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan untuk Menanggulangi Tingkat Pernikahan Dini (Di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu)” merupakan wujud nyata kerjasama dengan forum genre provinsi Bengkulu dibawah naungan (BKKN). Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini sebanyak 52 Siwa dan siswi


Dalam pengumpulan data terkait efektifitas pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian hanya mengambil data pada 52 peserta melalui kuesioner yang menyajikan item-item terkait tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta terkait materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian ini. Pengambilan data melalui kuesioner yang disajikan dalam bentuk google form dilakukan sebanyak dua kali yaitu pengambilan data awal sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pengambilan data akhir setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Data hasil

pengisian kuesioner sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kemudian dianalisis dengan teknik statistik, dimana data kuesioner setiap peserta dikonversi dalam kategorisasi yaitu sudah paham materi dan belum paham dengan yang disajikan dalam kegiatan pengabdian. Dari data awal sebelum pelaksanaan pengabdian diperoleh hasil bahwa terdapat 31% peserta sudah paham materi dan 69 % belum paham. Perubahan yang cukup signifikan terlihat ketika data akhir telah diolah, hasilnya adalah 92% peserta merasa sudah memahami materi setelah diberikan penjelasan saat mengikuti kegiatan pengabdian, dan 8% peserta yang belum memahami materi setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Artinya peserta kegiatan pengabdian ini telah memiliki peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan. Berikut gambaran perubahan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pengabdian penanggulangan pernikahan dini:

Pemahaman Responden tentang Penanggulangan Pernikahan Dini (52 Orang)



Kategori	Jumlah	Persentase
Sangat Paham	5 orang	10%
Paham	10 orang	19%
Tidak Paham	25 orang	48%
Sangat Tidak Paham	12 orang	23%
Total	52 orang	100%



Kategori	Jumlah	Persentase
Sangat Paham	22 orang	42%
Paham	30 orang	58%
Tidak Paham	0 orang	0%
Sangat Tidak Paham	0 orang	0%
Total	52 orang	100%

Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa kegiatan pengabdian efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pernikahan dini dan hal ini menjadi modal awal berharga para siswa dan siswi dalam mengupayakan diri untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Pentingnya kegiatan pengabdian tentang penanggulangan pernikahan dini merupakan hal yang perlu untuk dilaksanakan, sosialisasi pencegahan pernikahan dini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang dampak negatif pernikahan dini.

Setelah mengikuti program sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman remaja tentang risiko kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Perubahan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran pemahaman remaja tentang cara menanggulangi pernikahan dini tidak terlepas dari keterlibatan para narasumber yang mampu menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Pada kegiatan ini, narasumber yang terlibat adalah Dosen Hukum Keluarga Islam menjelaskan materi dari segi agama islam dan materi kedua

dari forum generasi berencana di bawah naungan bkkn provinsi Bengkulu yang menerangkan masalah pernikahan dini dari segi kesehatan.

Kegiatan pengabdian penanggulangan pernikahan dini memiliki dampak yang positif, mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan dan dampak dari pernikahan dini, serta beberapa solusi untuk menanggulangi pernikahan dini yang terjadi.

SIMPULAN

Program kolaborasi antara Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno, Forum Genre Provinsi Bengkulu (BKKBN), serta SMA N 3 Kota Bengkulu berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 52 remaja Kelurahan Pagar Dewa tentang bahaya pernikahan dini. Melalui pendekatan participatory action research, dua sesi penyuluhan dari perspektif agama Islam dan kesehatan didukung diskusi interaktif, ice-breaking, serta distribusi brosur dan grup WhatsApp lanjutan. Hasil kuesioner pra-dan pasca kegiatan menunjukkan kenaikan pemahaman peserta dari 31 % menjadi 92 %, menegaskan efektivitas edukasi terpadu ini dalam memotivasi remaja menunda pernikahan, memprioritaskan pendidikan, dan menyebarkan pesan pencegahan di komunitas mereka. Program ini merekomendasikan keberlanjutan jaringan dukungan lintas-sektor dan pemantauan rutin untuk memastikan dampak jangka panjang dalam menurunkan angka pernikahan anak di Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ferusgel dkk. (2022). Efektivitas Penyuluhan terhadap Peningkatan Pengetahuan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja. *Artikel*, Vol. 3, No. 4.
- Bisri. (2024). Bengkulu Catat 651 Kasus Pernikahan Anak, Tertinggi Nasional. *Artikel*. <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1168489/bengkulu-catat-651-kasus-pernikahan-anak-tertinggi-nasional>. Diakses tanggal 15 Maret 2025.
- BKKBN Bengkulu. (2024). *Laporan Tahunan Forum GenRe Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: BKKBN.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.
- Ma'ruf, H. (2022). Problematika Dispensasi Nikah dalam UU Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1).
- Nadiratul Laeli. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14, No. 2.
- Oktavia, L. (2024). Pernyataan Direktur WCC Cahaya Perempuan dalam Forum FKPAR. *Dokumentasi HaKTP Bengkulu*.
- Putri, R.N., & Ramadhani, S. (2023). Model Intervensi Komprehensif dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial*, 8(2).
- Rahmat, R., & Mirnawati, M. (2020). Penggunaan Metode Participatory Action Research dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 4(1). <https://doi.org/10.21009/jpmm.041.05>.
- Soedjiwo, N.A.F. (2019). Implementasi Mata Kuliah PAR (Participatory Action Research) di TPQ Al-Magfiroh Denpasar Bali. *Widya Balina*, 4(8).
- Soelaeman, M. (2021). *Sosiologi Perkawinan dalam Perspektif Budaya dan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- UNICEF Indonesia. (2021). *Ending Child Marriage in Indonesia: A Multi-Sectoral Approach*. Jakarta: United Nations Children's Fund.
- WCC Bengkulu. (2024). *Laporan Kasus Pernikahan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2024*. Bengkulu: Cahaya Perempuan WCC.
- Wibowo, T., & Prasetyo, A. (2022). Edukasi Hukum dan Kesehatan Reproduksi dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 5(2).